

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis utama dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, dan kesenjangan distribusi pangan, pemerintah semakin menekankan peran kelembagaan lokal sebagai tulang punggung sistem pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap hari. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan dijelaskan bahwa ketahanan pangan tercapai apabila kebutuhan pangan rumah tangga terpenuhi tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga aman dikonsumsi, memiliki kualitas baik, bernutrisi, serta bervariasi. Pangan tersebut juga perlu tersedia dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kondisi ketahanan pangan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan di masa depan menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional agar mampu menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan (Nudia, 2020).

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah mendorong penguatan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal. Melalui keberadaan BUMDes, desa diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal guna mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi desa. BUMDes hadir sebagai manifestasi semangat otonomi desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Wacana pembentukan BUMDes mulai berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap model pembangunan yang berorientasi pada desa, yang kemudian dilembagakan secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Tabel 1.1 Ringkasan Data BUMDes dan Ketahanan Pangan**

No.	Indikator	Angka
1.	Desa belum swasembada pangan (2024)	57.959 desa
2.	Persentase belum swasembada	77,01%
3.	Penduduk kekurangan gizi (2021)	9,6 juta jiwa
4.	Persentase kekurangan gizi	3,8%
5.	Alokasi Dana Desa untuk pangan (2025)	20%
6.	Total Dana Desa (2025)	Rp 71 triliun
7.	Estimasi dana ketahanan pangan	Rp 14,2 triliun
8.	Jumlah BUMDes nasional (2024)	>60.000 unit
9.	BUMDes sektor pertanian & pangan	30%
10.	Tingkat kemiskinan Bandung Barat	9,87%

Sumber : (Diolah oleh peneliti, 2026)

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum awal yang secara tegas mengatur eksistensi dan tata kelola BUMDes sebagai badan usaha milik desa. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, serta menciptakan kesempatan kerja bagi warga setempat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa, desa secara yuridis memperoleh legitimasi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa. Legitimasi ini semakin penting karena ketahanan pangan telah ditetapkan sebagai isu strategis pembangunan nasional dan sektor pertanian, dengan data hasil perhitungan Indeks Desa menunjukkan bahwa sebanyak 57.959 desa atau 77,01 % dari total 75.259 desa penerima Dana Desa pada tahun 2024 belum tergolong swasembada pangan, yang mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat desa yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri (Irawan, 2025).

Selain itu, pemerintah juga menempatkan pengembangan agribisnis sebagai agenda penting melalui pembentukan lembaga khusus yang menangani persoalan ketahanan pangan, yakni Badan Urusan Ketahanan Pangan yang berjenjang dari tingkat pusat hingga desa.

Penguatan ketahanan pangan dianggap sangat krusial karena posisi sistem pangan merupakan bagian strategis bagi kepentingan nasional, terutama di tengah perubahan lingkungan yang semakin tidak menentu. Ketidakpastian dan fluktuasi produksi pangan menjadi masalah utama yang dihadapi, sehingga negara tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kondisi produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Saputra, 2022).

Sebagai landasan pelaksanaan Program Pendampingan Desa, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang memiliki keselarasan tujuan dengan program pendampingan, yakni Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan

ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan tangguh secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Upaya ini juga bertujuan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota melalui percepatan proses pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri. Kehadiran Program Pendamping Desa, khususnya yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan, merupakan bentuk konkret dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bab I Pasal 1 ayat 4, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal (Handewi, 2002).

Tujuan utama dari ketahanan pangan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga melalui produksi pangan nasional. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang mencukupi, memiliki mutu yang baik, aman untuk dikonsumsi, serta dapat diakses secara merata dan terjangkau, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan. Salah satu ahli juga menyatakan bahwa ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin hak setiap individu atas pangan, menjadi dasar pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, sekaligus berperan sebagai salah satu pilar ketahanan nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 turut menjelaskan bahwa sasaran ketahanan pangan di Indonesia mencakup:

(1) ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai, (2) jaminan keamanan pangan, (3) pemerataan akses terhadap pangan, dan (4) keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat (Iranita Haryanto, 2020: 9–11).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, sekitar 9,6 juta jiwa atau 3,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski Indonesia adalah negara agraris dengan beragam sumber daya pangan, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan akses terhadap pangan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat global, laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi

menambah kompleksitas dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Untuk merespons tantangan ini, berbagai inisiatif dan program, termasuk program ketahanan pangan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mulai dikembangkan sebagai pengelola kegiatan ekonomi lokal sekaligus penyedia pangan dari tingkat desa. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan alokasi minimal 20% Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes (Updesa.com, 2025).

Menurut data Kementerian Desa, program ketahanan pangan melalui Dana Desa dilaksanakan di lebih dari 75.000 desa pada 2024, dan dialokasikan untuk sekitar 74.600 desa pada 2025. (Anggaran Kemenkeu, 2025). Selain itu, Menteri Desa menyatakan bahwa total Dana Desa 2025 mencapai sekitar Rp 71 triliun, yang berarti porsi ketahanan pangan (20%) diperkirakan mencapai Rp 14,2 triliun. (Caturini, 2025).

pemerintah telah meluncurkan berbagai program penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan pertanian, subsidi pupuk, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu terobosan penting adalah pemanfaatan Dana Desa untuk memperkuat ekonomi lokal melalui lembaga ekonomi desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), jumlah BUMDes di Indonesia mencapai lebih dari 60.000 unit pada tahun 2024, dengan 30% di antaranya bergerak di sektor pertanian dan ketahanan pangan (Kemendesa, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menempatkan BUMDes sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat desa BUMDes pada dasarnya berfungsi sebagai wadah usaha sosial-ekonomi yang dikelola oleh desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. BUMDes diberikan kewenangan untuk mengelola unit usaha yang relevan dengan potensi desa, termasuk di bidang ketahanan pangan (Kementerian Desa PDTT, 2022). Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat produksi pangan lokal, memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha pangan (Ultari & Khoirunurrofik, 2024).

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan BUMDes berbasis pangan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah pertanian yang signifikan dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor agraris. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, terdapat sekitar 32% penduduk yang berprofesi sebagai petani, dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,87% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,7% (BPS Bandung Barat, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, tantangan sosial-ekonomi masih menjadi penghambat utama dalam mencapai ketahanan pangan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes yang efektif menjadi penting untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian pangan masyarakat.

Desa Puncaksari di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu desa dengan potensi agraris yang cukup besar dengan luas wilayah 235 Ha yang terdiri dari 4 Dusun dengan 8 Rukun Warga dan 31 Rukun Tetangga. ketinggian tanah dari permukaan laut 750 M yang terdiri atas dataran dan perbukitan kecil, bersuhu rata-rata 17 - 270C, serta curah hujan rata-rata pertahun 1200 – 1500 Mm/tahun (Data Desa Puncaksari, 2024)

letaknya yang strategis dan didukung oleh sumber daya alam seperti lahan pertanian produktif menjadikannya kandidat ideal untuk pengembangan program ketahanan pangan melalui BUMDes. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bandung Barat, efektivitas BUMDes dalam program ketahanan pangan di beberapa desa, termasuk Desa Puncaksari, masih menghadapi tantangan serius dalam hal manajemen, partisipasi masyarakat, dan kesinambungan program (Jabar Ekspres, 2025). Banyak BUMDes yang masih beroperasi secara administratif tanpa memiliki analisis bisnis yang matang, sementara sebagian lainnya kesulitan dalam mempertahankan kinerja usaha pangan secara berkelanjutan (Yulianto, 2024).

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang mulai dijalankan oleh BUMDes di Desa Puncaksari sejak tahun 2025 melalui kegiatan budidaya jagung hibrida. Program ini merupakan bagian dari upaya desa untuk meningkatkan kemandirian pangan dan mendorong optimalisasi lahan pertanian secara lebih produktif. Sejak program diluncurkan, jagung hibrida dipilih sebagai komoditas unggulan karena memiliki potensi hasil yang tinggi, umur panen yang relatif singkat, serta nilai ekonomis yang stabil. Dengan demikian, rincian anggaran yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai daftar kebutuhan biaya semata, tetapi juga mencerminkan strategi pengelolaan budidaya jagung hibrida yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari tahap persiapan dan pengolahan lahan, pengadaan benih unggul, proses penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, hingga kegiatan panen dan pascapanen. Setiap komponen anggaran direncanakan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, optimalisasi hasil produksi, serta kesinambungan usaha pada periode tanam berikutnya. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, program budidaya jagung hibrida yang dilaksanakan oleh BUMDes Puncaksari mencakup beberapa tahapan utama yang saling terintegrasi, dimulai dari pengolahan lahan sebagai fondasi awal kegiatan produksi, dilanjutkan dengan proses penanaman dan pemeliharaan yang intensif, hingga tahap evaluasi serta penyusunan laporan administrasi akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan perencanaan strategis untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

**Tabel 1. 2 Rincian Anggaran Program Ketahanan Pangan BUMDes melalui Budidaya Jagung Hibrida 2025**

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Pengolahan Lahan seluas 1 Hektar	9.600.000
2	Penanaman	3.840.000
3	Pemeliharaan	18.560.000
4	Panen	3.200.000
5	Pengadaan Sarana Produksi	99.760.000
6	Pasca Panen	96.516.000
7	Laporan Semesteran	1.000.000
8	Laporan Akhir Tahun	1.000.000

Sumber : Arsip BUMDes Desa Puncaksari, “Rencana Anggaran Biaya Program Jagung Hibrida”, 2025.

Pada tabel di atas telah dijelaskan bahwa Program ketahanan pangan yang dijalankan BUMDes Desa Puncaksari sejak tahun 2025 melalui budidaya jagung hibrida disusun secara terstruktur untuk meningkatkan kemandirian pangan dan pemanfaatan lahan secara produktif. Pemilihan jagung hibrida sebagai komoditas utama didasarkan pada potensi hasil yang tinggi, umur panen cepat, dan nilai ekonomi yang stabil. Rincian anggaran program mencerminkan strategi pengelolaan yang sistematis mulai dari persiapan lahan, kegiatan budidaya, hingga tahap pelaporan. Secara umum, program ini menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik dan mulai mengarah pada pencapaian tujuan.

Pada tahap awal, pengolahan lahan seluas satu hektar mendapat alokasi Rp 9.600.000 sebagai upaya menciptakan kondisi tanah optimal yang diperlukan varietas hibrida. Kegiatan penanaman dengan anggaran Rp 3.840.000 mencakup penggunaan benih unggul dan teknik tanam presisi untuk mendukung produktivitas.

Tahap pemeliharaan menjadi komponen biaya terbesar yakni Rp 18.560.000, karena mencakup penyiangan, pemupukan, dan pengendalian OPT secara intensif yang sangat menentukan keberhasilan budidaya. Kegiatan panen dialokasikan Rp 3.200.000 untuk memastikan proses pemetikan dan pengangkutan dilakukan tepat waktu sehingga kualitas hasil tetap terjaga. Pengadaan sarana produksi mendapat alokasi tertinggi sebesar Rp 99.760.000 untuk penyediaan benih, pupuk, pestisida, herbisida, dan sarana pendukung lainnya. Sementara tahap pasca panen memperoleh Rp 96.516.000 untuk pengeringan, sortasi, penyimpanan, dan pengemasan sebagai bagian penting menjaga mutu hasil panen. Dua kegiatan administrasi berupa laporan semesteran dan laporan akhir tahun masing-masing dialokasikan Rp 1.000.000 untuk menjamin keberlanjutan evaluasi dan akuntabilitas program (Data Desa Puncaksari, 2025)

Secara keseluruhan, struktur anggaran tersebut menunjukkan keseriusan BUMDes dan pemerintah desa dalam membangun ketahanan pangan melalui budidaya jagung hibrida. Namun, di balik perencanaan yang terstruktur ini, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan yaitu dalam hal partisipasi warga desa. BUMDes yang idealnya berfungsi sebagai lembaga partisipatif sering kali dihadapkan pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Haryanto (2023), ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih bersifat simbolis dan belum menyentuh proses pengambilan keputusan yang substansial. Hal ini membuat pengelolaan BUMDes sering kali terpusat pada sekelompok kecil pengurus, yang menyebabkan berkurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap program ketahanan pangan. Akibatnya, keberlanjutan program menjadi sulit terwujud karena minimnya dukungan sosial dari warga desa (Haryanto, 2023).

Dalam konteks kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga telah menegaskan pentingnya program ketahanan pangan desa. Salah satu kebijakan strategis adalah penerapan alokasi Dana Desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani, yang diimplementasikan melalui BUMDes (DPMD Bandung Barat, 2025).

Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada bagaimana desa mengelola dan mengintegrasikan program tersebut dengan potensi lokal. Sebuah laporan audit dari BPKP (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum memiliki mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk program ketahanan pangan, sehingga rawan terhadap penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi kualitatif mendalam untuk memahami akar permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi di lapangan dan pelaksanaan program ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Puncaksari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas program, Pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program, sehingga tujuan ketahanan pangan desa belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes, baik dari segi kemampuan manajerial maupun pemahaman teknis di bidang ketahanan pangan, turut menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan masih tergolong rendah, sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa.

Pemanfaatan potensi lokal, seperti lahan pertanian dan hasil pertanian desa, belum dimaksimalkan secara optimal untuk mendukung kemandirian pangan. Keterbatasan modal usaha serta sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan dalam pengembangan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji keterkaitan antara BUMDes dan ketahanan pangan desa dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia. Studi oleh Rahman, Yuniasih, dan Nurlaela (2024) di Kabupaten Gunungkidul, misalnya, menemukan bahwa BUMDes dapat berperan sebagai *intermediary institution* yang menghubungkan petani lokal dengan pasar sekaligus memperkuat kapasitas manajerial mereka melalui pelatihan, akses permodalan, dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peran BUMDes tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi,

tetapi juga mencakup fungsi sosial dalam membangun solidaritas komunitas dan memperluas akses terhadap sumber daya pertanian (Rahman et al., 2024). Penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa keberhasilan program BUMDes dalam ketahanan pangan sangat bergantung pada dukungan kelembagaan desa, terutama dalam mengintegrasikan unit usaha pangan dengan program pemerintah yang lebih luas.

Penelitian lain oleh Jurnal Sibermas (2024) mengkaji kontribusi BUMDes dalam meningkatkan diversifikasi produk pangan lokal melalui pelatihan agribisnis dan inovasi pengolahan hasil pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes yang aktif mengembangkan produk pangan olahan (seperti beras organik, olahan singkong, dan produk hortikultura lokal) memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan kemandirian pangan desa. Namun, studi tersebut juga menyoroti bahwa sebagian besar program pelatihan dan inovasi tidak berkelanjutan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Meskipun BUMDes dinilai berhasil dari sisi ekonomi, dimensi sosial seperti partisipasi warga dan pembagian manfaat antar kelompok masyarakat belum banyak diperhatikan (Sibermas, 2024).

Selain dua studi tersebut, beberapa penelitian lain juga menyoroti potensi dan hambatan pengelolaan BUMDes di sektor pangan. Yulianto (2024) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Lokal mengemukakan bahwa kelemahan utama BUMDes sering kali terletak pada perencanaan bisnis yang tidak berbasis potensi lokal dan minimnya evaluasi terhadap efektivitas program.

BUMDes cenderung fokus pada proyek jangka pendek untuk memenuhi target administratif daripada membangun model bisnis yang berkelanjutan. Ultari dan Khoirunrofik (2024) menambahkan bahwa banyak BUMDes belum memiliki indikator kinerja sosial untuk mengukur sejauh mana kegiatan usaha mereka berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat desa. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara orientasi ekonomi BUMDes dengan tujuan sosial- ekologis yang diamanatkan oleh kebijakan pembangunan desa berkelanjutan.

Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan.

Sebagian besar penelitian mengandalkan metode kuantitatif atau deskriptif normatif, yang hanya menyoroti hasil akhir berupa output ekonomi, seperti peningkatan pendapatan atau pertumbuhan unit usaha, tanpa menggali proses sosial, dinamika kelembagaan, dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas program. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek naratif dan intersubjektif bagaimana aktor desa memahami, memaknai, serta menegosiasikan peran mereka dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Pemilihan Teori Efektivitas Organisasi Richard M. Steers (1977) dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif BUMDes dalam program ketahanan pangan di desa Puncaksari. Penelitian menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek internal maupun eksternal organisasi desa. Teori efektivitas organisasi Steers menawarkan empat dimensi analitis yang saling berkaitan tujuan organisasi, sumber daya, struktur dan proses organisasi, serta lingkungan. Keempat dimensi ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di Desa Puncaksari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konteks geografis Kabupaten Bandung Barat, khususnya Desa Puncaksari, yang masih minim perhatian dalam literatur akademik, serta menganalisis hubungan antara kelembagaan BUMDes, partisipasi masyarakat, dan hasil nyata dalam peningkatan ketahanan pangan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif teori organisasi yang mencakup tujuan organisasi, sumber daya, proses dan struktur organisasi, serta lingkungan organisasi untuk memahami pengaruhnya terhadap kinerja BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA PUNCAKSARI KECAMATAN SINDANGKERTA KABUPATEN BANDUNG BARAT.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya tujuan organisasi BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan desa, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal.
- b. Keterbatasan sumber daya organisasi, baik keuangan, SDM, maupun sarana prasarana, yang menghambat pengelolaan usaha dan pemanfaatan potensi desa.
- c. Proses dan struktur organisasi belum efektif, ditandai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang belum maksimal serta lemahnya monitoring dan evaluasi.
- d. Lingkungan organisasi BUMDes, seperti dukungan kebijakan, koordinasi pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, masih belum optimal.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tujuan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Sumber Daya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan BUMDes di Desa Puncaksari?
3. Bagaimana Struktur dan Proses Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana Lingkungan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Tujuan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Sumber Daya Badan Usaha Milik Desa dalam Program Ketahanan Pangan BUMDes di Desa Puncaksari.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Struktur dan Proses Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis Lingkungan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Barat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Aspek Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai ketahanan pangan, khususnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian akan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program ketahanan pangan di tingkat desa, serta bagaimana pengelolaan BUMDes
2. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkuat teori mengenai pemberdayaan masyarakat melalui lembaga ekonomi desa. Dengan menganalisis efektivitas BUMDes dalam program ketahanan pangan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana program desa dapat meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga desa.

## **b. Aspek Praktis**

### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi peneliti dengan meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian secara sistematis. Selain itu, peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan di desa dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat, sehingga menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk pengembangan akademik maupun profesional di bidang pembangunan desa.

### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dengan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan dan meningkatkan efektivitas BUMDes dalam Program Ketahanan Pangan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, evaluasi, dan pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat, sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga desa.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai aktor utama dalam program ketahanan pangan BUMDes, sehingga dapat memahami peran dan kontribusi mereka dalam pengelolaan program tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga kemandirian ekonomi, keterampilan, dan kesejahteraan warga desa dapat meningkat secara berkelanjutan.

## **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan logis antara teori, konsep, regulasi, dan fenomena empiris yang menjadi dasar analisis efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Puncaksari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kerangka berpikir ini menjadi pedoman dalam proses penalaran penelitian, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, serta bagaimana teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1977) dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan BUMDes dalam menjalankan mandatnya di bidang ketahanan pangan.

Secara konseptual, efektivitas organisasi merujuk pada sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal dan melalui proses internal yang terkoordinasi dengan baik (Steers, 1977; Daft, 2010). Steers mengemukakan empat komponen utama yang menentukan efektivitas organisasi, yaitu tujuan organisasi, sumber daya, struktur dan proses organisasi, serta lingkungan organisasi. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan secara holistik menggambarkan kemampuan organisasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Teori ini relevan digunakan untuk menilai kinerja BUMDes karena BUMDes merupakan organisasi sosial ekonomi yang beroperasi dalam struktur pemerintahan desa serta melibatkan interaksi dengan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang diimplementasikan adalah program ketahanan pangan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Program tersebut dilaksanakan melalui BUMDes sebagai lembaga operasional desa yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Menurut Kementerian Desa,

pembangunan ketahanan pangan desa merupakan strategi untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara aktif (Kemendesa PDTT, 2021).

Dengan demikian, BUMDes memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang dapat mendukung ketersediaan dan kemandirian pangan lokal.

Landasan normatif program ketahanan pangan desa berakar pada beberapa regulasi penting:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam pengelolaan BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa (Sutoro Eko, 2016).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang mengatur tata kelola kelembagaan, mekanisme usaha, kewenangan hukum, dan fungsi BUMDes sebagai badan hukum desa yang berperan dalam memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional dan mendorong BUMDes sebagai pelaksana usaha pangan desa yang produktif.
- d. Peraturan Desa Puncaksari tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, yang memuat mekanisme pembentukan, struktur organisasi, perencanaan usaha, serta tanggung jawab BUMDes dalam menyelenggarakan program ketahanan pangan di tingkat lokal.

Keempat regulasi tersebut menjadi dasar normatif pelaksanaan program ketahanan pangan oleh BUMDes Puncaksari dan menjadi acuan bagi pemerintah desa serta masyarakat dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori Steers (1977), keefektifan BUMDes Puncaksari dapat dianalisis melalui empat variabel utama sebagai berikut:

### **1. Tujuan Organisasi**

Steers menekankan bahwa efektivitas organisasi sangat tergantung pada kejelasan tujuan serta sejauh mana tujuan tersebut dipahami dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Tujuan yang tidak jelas atau tidak realistis akan menghambat pencapaian hasil yang diharapkan (Steers, 1977). Dalam kasus BUMDes Puncaksari,

program ketahanan pangan belum didukung oleh tujuan yang terukur dan rencana kerja yang jelas, sebagaimana terlihat dari tidak adanya indikator keberhasilan, strategi pencapaian, dan SOP yang mendasari pelaksanaan kegiatan.

## **2. Sumber Daya**

Menurut Steers, sumber daya organisasi meliputi kemampuan SDM, dana, sarana-prasarana, informasi, dan kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan program secara efektif. Sumber daya yang tidak memadai akan menjadi kendala utama dalam mencapai efektivitas organisasi (Robbins & Judge, 2017). Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa BUMDes Puncaksari masih memiliki keterbatasan dalam kapasitas pengelola, minimnya pemahaman manajemen usaha, serta belum adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang sistematis.

## **3. Struktur dan Proses Organisasi**

Struktur organisasi yang jelas dan proses kerja yang terkoordinasi merupakan faktor penting dalam efektivitas organisasi. Steers menyatakan bahwa struktur harus mencerminkan pembagian tugas, alur kerja, dan mekanisme pengendalian yang baik. Tanpa struktur yang efektif, organisasi akan kesulitan dalam melakukan koordinasi dan mengoptimalkan kinerja (Steers, 1977; Hasibuan, 2018). Dalam konteks BUMDes Puncaksari, struktur organisasi cenderung bersifat administratif tanpa dukungan prosedur operasional yang jelas sehingga pelaksanaan program cenderung berjalan secara informal dan tidak sistematis.

## **4. Lingkungan Organisasi**

Lingkungan organisasi mencakup faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan program. Steers menekankan bahwa dukungan lingkungan, terutama dari masyarakat sebagai penerima manfaat, merupakan aspek kunci keberhasilan organisasi. Tanpa partisipasi masyarakat, program akan kehilangan legitimasi dan dukungan sosial (Steers, 1977; Uphoff, 1986). Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Puncaksari menunjukkan bahwa program ketahanan pangan belum melibatkan warga secara substantif, sehingga rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program menjadi rendah.

Keempat variabel tersebut menjadi dasar analisis dalam menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan oleh BUMDes Puncaksari. Dengan memadukan teori Steers dengan kondisi empiris, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana tujuan program ditetapkan, sejauh mana sumber daya mendukung pelaksanaan kegiatan, bagaimana struktur organisasi memfasilitasi koordinasi kerja, serta bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi keberlanjutan program.

Di sisi lain, struktur organisasi dievaluasi berdasarkan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta pola komunikasi antar pengelola program. Struktur yang jelas dan sistem koordinasi yang efektif diyakini mampu mencegah tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Analisis ini juga mempertimbangkan sejauh mana struktur yang ada mampu mendorong partisipasi internal dan memperkuat kerja sama tim dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain faktor internal, penelitian ini turut menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial terhadap keberlanjutan program. Dukungan masyarakat, keterlibatan kelompok tani, serta sinergi dengan lembaga desa lainnya menjadi indikator penting dalam menilai daya tahan program dalam jangka panjang. Tanpa dukungan sosial yang kuat, program berpotensi mengalami stagnasi atau bahkan berhenti ketika menghadapi kendala teknis maupun administratif.

Menurut Richard M. Steers, dukungan lingkungan merupakan salah satu determinan utama efektivitas organisasi, terutama ketika organisasi tersebut berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Dukungan ini tidak hanya berbentuk persetujuan formal, tetapi juga tercermin dalam partisipasi aktif, kontribusi tenaga, pemikiran, serta komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Norman Uphoff yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa adanya partisipasi yang bermakna, program pembangunan cenderung kehilangan legitimasi sosial dan hanya berjalan secara administratif tanpa dukungan nyata dari masyarakat.

efektivitas organisasi Steers (1977) sebagai landasan analisis, serta dinamika pelaksanaan program ketahanan pangan oleh BUMDes Puncaksari sebagai objek penelitian. Hubungan logis antar unsur tersebut menjadi fondasi konseptual untuk memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas BUMDes dalam menjalankan mandat ketahanan pangan di tingkat desa.

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

